KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH BALI
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Nomor SOP	: W.20- 2618 .OT.02.02 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	: 16 Mei 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 16 Mei 2025
Disahkan oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH WAHYU EKA PUTRA NIP.198105222000121002
Nama SOP	MONITORING SURVEI SPAK-SPKP DENGAN APLIKASI 3AS

No	Dasar Hukum
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
5	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019
7	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Kerja, Rencana Strategis Kementerian Hukum, dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Prosedur Kerja yang berlaku.;
3. Memahami mekanisme pelaksanaan survei secara menyeluruh, baik secara teknis maupun substantif..

Keterkaitan

1, SOP Persuratan

Peralatan/perlengkapan

1, Peralatan Komputer & Jaringan Internet
2 Dokumentasi Kegiatan

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka data pada aplikasi 3AS tidak dapat di analisa dengan baik dan rekomendasi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan data yang ada

Pencatatan dan pendaftaran

Laporan kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana				MUTU BAKU			
		Kepala kantor wilayah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	Tim Monitoring	Tim Kompilasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk melakukan pengolahan data IPK IKM	MULAI				Kebutuhan hasil monitoring survei IPK IKM	1 JAM	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	MULAI
2	Menelaah disposisi dan menugaskan Tim Monitoring untuk melaksanakan					Disposisi Kepala Kantor Wilayah	1 JAM	Penugasan Tim Monitoring	-
3	Melaksanakan rapat internal untuk pembagian wilayah kerja monitoring					Penugasan dan bahan rapat	3 JAM	Notulen & hasil pembagian	-
4	Menarik data hasil survei melalui Aplikasi 3AS secara online					Akses Aplikasi 3AS	7 HARI	Data hasil survei IPK IKM	-
5	Melakukan pengolahan dan analisis awal terhadap data hasil survei					Data hasil survei	3 HARI	Data survei yang telah dianalisis	-
6	Menyusun konsep laporan monitoring per wilayah berdasarkan hasil analisis					Hasil olahan data	2 HARI	Konsep laporan monitoring melalui Aplikasi 3AS	-
7	Mengoreksi konsep laporan dan meneruskan ke Kepala Divisi		T			Konsep laporan monitoring	2 HARI	Konsep yang telah dikoreksi	-
8	Meneliti dan menyetujui konsep laporan lalu meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah					Konsep laporan hasil koreksi	2 HARI	Laporan yang telah disetujui Kadiv	-
9	Menyetujui dan menandatangani laporan monitoring melalui Aplikasi 3AS	SELESAI	Y			Laporan final dari Kadiv	2 HARI	Laporan Monitoring IPK IKM yang telah ditandatangani	SELESAI